



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/224 /1.12/2021

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PEMBENTUKAN KADER BELA NEGARA DAERAH
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seluruh warga negara mempunyai hak dan kewajiban pembelaan terhadap negara, sehingga perlu upaya peningkatan kesadaran bela negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk dan menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembentukan Kader Bela Negara Daerah Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara Di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Pembentukan Kader Bela Negara Daerah Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Pembentukan Kader Bela Negara Daerah Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- b. melaksanakan Kegiatan Pembentukan Kader Bela Negara di Lingkup Pendidikan, Pekerjaan dan Pemukiman, di Wilayah Kabupaten Jember;
- c. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja antara lain Program Kegiatan Pembentukan Kader Bela Negara dilaksanakan mulai bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2021;
- d. melaksanakan kerja sama dalam Pelaksanaan Pembentukan Kader Bela Negara di Kabupaten Jember dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Kabupaten Jember.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 14 Juni 2021



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/224 /1.12/2021
 TANGGAL : 14 Juni 2021

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 PEMBENTUKAN KADER BELA NEGARA DAERAH
 DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	a. Bupati Jember; b. Wakil Bupati Jember; c. Komandan Kodim 0824 Jember; dan d. Kapolres Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember; dan b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jember.
3.	KETUA	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
4.	WAKIL KETUA	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
5.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Kesbang dan HAM Bakesbangpol Kabupaten Jember.
6.	ANGGOTA	a. Kasubid Wawasan Kebangsaan Bakesbangpol Kabupaten Jember; b. Kasubid Hak Asasi Manusia Bakesbangpol Kabupaten Jember; dan c. 5 (lima) orang Staf Bakesbangpol Kabupaten Jember.

